



PUTUSAN

Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL HAKIM BIN SARIMAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/19 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Rt.10 Rw.4 Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Weli Hartoni, S.H., Herdiansyah, S.H., Nurmansyah, S.H., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Rifli Anthony, S.H., Agus Setiawan, S.H., Salama S, S.H., M.H. Advokat Penasihat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II Kecamatan muaea Enim Kabupaten Muara Enim, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Hakim Bin Sariman berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre tertanggal 16 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hakim Bin Sariman** bersalah telah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Abdul Hakim Bin Sariman** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,086 gram;
  - ✓ 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca bening;
  - ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
  - ✓ 2 (dua) buah plastik klip
  - ✓ **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa **Abdul Hakim Bin Sariman** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;
2. Menyatakan menerima alasan – alasan yang diajukan Terdakwa sebagai alasan yang benar menurut hukum.
3. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hakim Bin Sariman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

4. Memberikan putusan kepada terdakwa yang seringan – ringanya
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **Abdul Hakim Bin Sariman** pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I'*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa berangkat menuju rumah kontrakan sdr. Jeri (belum tertangkap) ) yang beralamatkan di Karang Asam Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibelakang rumah sdr. Jeri (belum tertangkap) yang terdakwa pesan dan beli dari sdr. Jeri (belum tertangkap) dengan harga Rp.200.000., (dua ratus ribu rupiah).



- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 07.30 terdakwa berangkat menuju rumah kontrakan saksi Junaidi Jailani Bin Jailani yang beralamatkan di Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan membawa 1 (paket) narkoba jenis sabu lalu sekira pukul 09.00 wib setibanya di lokasi terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada saksi Junaidi Jailani Bin Jailani lalu datanglah saksi Elli Barata, S.H Bin Rahman Tamin, saksi Andi Aprianto, S.H Bin Sakiman dan saksi Febri Latra, S.H yang merupakan anggota kepolisian Polres Muara Enim yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Junaidi Jailani Bin Jailani dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah plastic bening yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan di lantai dihadapan terdakwa dan saksi Junaidi Jailani Bin Jailani. Selanjutnya terdakwa dan saksi Junaidi Jailani Bin Jailani beserta barang bukti diamankan ke Polres Muara Enim untuk diproses hukum lebih lanjut.
  - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada dari JERI (belum tertangkap).
  - Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus palstik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) bungkus kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,086 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2484/2024/NNF.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1519/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan dengan Kesimpulan :
- BB 2484/2024/NNF tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli dan menyerahkan narkoba golongan I yang positif mengandung Metamfetamina dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Abdul Hakim Bin Sariman** pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *‘Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 07.30 terdakwa berangkat menuju rumah kontrakan saksi Junaidi Jailani Bin Jailani yang beralamatkan di Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan membawa 1 (paket) narkoba jenis sabu yang disimpan didalam tas selempang warna hitam lalu sekira pukul 09.00 wib setibanya terdakwa di lokasi datanglah saksi Elli Barata, S.H Bin Rahman Tamin, saksi Andi Aprianto, S.H Bin Sakiman dan saksi Febri Latra, S.H yang merupakan anggota kepolisian Polres Muara Enim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Junaidi Jailani Bin Jailani dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah plastik bening yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan di lantai dihadapan terdakwa dan saksi Junaidi Jailani Bin Jailani. Selanjutnya terdakwa dan saksi Junaidi Jailani Bin Jailani

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti diamankan ke Polres Muara Enim untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus palstik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,086 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2484/2024/NNF.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1519/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan dengan Kesimpulan .:

- BB 2484/2024/NNF tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

- Bahwa perbuatan terdakwa yang *memiliki, menyimpan, menguasai* Narkotika golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamina dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Abdul Hakim Bin Sariman** pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “*Setiap Penyalah Guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 07.30 terdakwa berangkat menuju rumah kontrakan saksi Junaidi Jailani Bin Jailani yang beralamatkan di Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim lalu sekira pukul 09.00 wib setibanya di lokasi terdakwa bersama saksi Junaidi Jailani Bin Jailani langsung menyiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca bening kemudian terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu dari tas selempang warna hitam dan memasukan narkotika jenis sabu sedikit demi sedikit kedalam alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca bening setelah selesai terdakwa kembali memasukkan narkotika jenis sabu kedalam tas selempang warna hitam selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap narkotika jenis sabu melalui alat hisap bong sebanyak 2 (dua) kali lalu datangnya saksi Elli Barata, S.H Bin Rahman Tamin, saksi Andi Aprianto, S.H Bin Sakiman dan saksi Febri Latra, S.H yang merupakan anggota kepolisian Polres Muara Enim yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan pesta narkotika langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Junaidi Jailani Bin Jailani dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu berupa bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah plastik bening yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan di lantai dihadapan terdakwa dan saksi Junaidi Jailani Bin Jailani. Selanjutnya terdakwa dan saksi Junaidi Jailani Bin Jailani beserta barang bukti diamankan ke Polres Muara Enim untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa merasakan semangat saat bekerja setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terdakwa sudah 6 (enam) mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus palstik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,086 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2484/2024/NNF.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1519/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa forensik pada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan dengan Kesimpulan :

- BB 2484/2024/NNF tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, adalah milik terdakwa an. **Abdul Hakim Bin Sariman** selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2491/2024/NNF.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1525/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan dengan Kesimpulan :

- BB 2491/2024/NNF tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-
- Bahwa perbuatan *penyalah guna* narkotika golongan I yang *Positif* mengandung *Metamfetamina* dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andy Aprianto Bin Sakiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa ABDUL HAKIM BIN SARIMAN dan Saudara JUNAIDI JAILANI BIN JAILANI pada perkara narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah mengamankan terdakwa. ABDUL HAKIM Bin SARIMAN dan sdr JUNAIDI JAILANI Bin JAILANI pada hari Senin tanggal 10 juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kontrakan Junaidi Di Talang Jawa keluarahan Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa tidak TO tetapi penangkapan berawal dari pada hari minggu tanggal 09 juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib pihak kepolisian mendapatkan laporan melalui aplikasi BANPOL POLDA SUMSEL bahwa di kontrakan di Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba jenis sabu dan sudah sangat meresahkan warga seputaran kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara Junaidi Jailani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa alat bong ditemukan di dalam tas;
- Bahwa ada dilakukan tes urine oleh Pihak Polres Muara Enim dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa yang berhubungan dengan Saudara Jerry (DPO) adalah terdakwa Abdul Hakim;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, barang bukti sabu dan alatnya milik terdakwa Abdul Hakim;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa tempat penangkapan tersebut adalah kontrakan Junaidi jailani;
- Bahwa yang berperan membeli narkoba jenis sabu terdakwa saudara Abdul Hakim Bin Sariman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, barang bukti sabu dan alatnya milik terdakwa Abdul Hakim;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram (nol koma dua lima gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah plastic klip bening;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram (nol koma dua lima gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah plastic klip bening yang ditemukan diatas meja;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap Terdakwa Sdr. ABDUL HAKIM Bin SARIMAN (Alm) bahwa barang tersebut ia beli dari sdr JERI (DPO) di karang Asam Kec lawang kidul Kab Muara Enim;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik terdakwa Abdul Hakim;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu dari Saudara JERI (DPO) dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan berawal dari pada hari minggu tanggal 09 juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib pihak kepolisian mendapatkan laporan melalui aplikasi BANPOL POLDA SUMSEL bahwa di kontrakan di Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba jenis sabu dan sudah sangat meresahkan warga seputaran kontraka tersebut ,kemudian Saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan ke TKP,lalu pada hari senin tanggal 10 juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama team langsung melakukan penggerebekan di sebuah kontrakan tersebut dan didapati sdr ABDUL HAKIM Bin SARIMAN (Alm ) dan sdr JUNAIDI JAILANI Bin JAILANI (Alm) didalam kost an tersebut,pada saat itu sdr ABDUL HAKIM sedang memegang 1 ( satu ) perangkat alat isap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca bersebelahan dengan sdr JUNAIDI JAILANI Bin JAILANI ( Alm ).selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sdr FEBRI LATRA,SH melakukan penggeledahan dan didapati 1 ( satu ) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 g ( nol koma dua lima gram ),1 ( satu ) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca,2 ( dua ) buah plastic klip bening yang di letakan dihadapan ke 2 ( dua ) Terdakwa duduk saat itu,kemudian Saksi bersama sdr FEBRI LATRA.SH melakukan interogasi terhadap ke 2 ( dua ) Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre



dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik ke 2 (dua) Terdakwa, selanjutnya ke 2 (dua) Terdakwa dibawa ke kantor satres narkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Abdul Hakim dan Junaidi Jailani baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Jeri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Abdul Hakim yang mempunyai ide mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa anggota Kepolisian mendapatkan informasi sehari sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Febri Latra, S.H. Bin Kumaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa ABDUL HAKIM BIN SARIMAN dan Saudara JUNAIDI JAILANI BIN JAILANI pada perkara narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah mengamankan Sdr. ABDUL HAKIM Bin SARIMAN dan sdr JUNAIDI JAILANI Bin JAILANI pada hari Senin tanggal 10 juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kontrakan Terdakwa Junaidi Di Talang Jawa Kelurahan Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa tidak TO, tetapi penangkapan berawal dari pada hari minggu tanggal 09 juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib pihak kepolisian mendapatkan laporan melalui aplikasi BANPOL POLDA SUMSEL bahwa di kontrakan di talang jawa Kelurahan tanjung enim sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba jenis sabu dan sudah sangat meresahkan warga seputaran kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara Junaidi Jailani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Bahwa alat bong ditemukan di dalam tas;
- Bahwa ada dilakukan tes urine oleh Pihak Polres Muara Enim dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa yang berhubungan dengan Saudara Jerry (DPO) adalah Terdakwa Abdul Hakim;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa tempat penangkapan tersebut adalah kontrakan Junaidi Jailani;
- Bahwa yang berperan membeli narkoba jenis sabu adalah terdakwa Abdul Hakim Bin Sariman;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram (nol koma dua lima gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah plastic klip bening;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram (nol koma dua lima gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah plastic klip bening yang ditemukan diatas meja di dalam kontrakan;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap Terdakwa Sdr. ABDUL HAKIM Bin SARIMAN (Alm) bahwa barang tersebut ia beli dari sdr JERI (DPO) di karang Asam Kec lawang kidul Kab Muara Enim;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa Abdul Hakim;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu dari Saudara JERI (DPO) dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan berawal dari pada hari minggu tanggal 09 juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib pihak kepolisian mendapatkan laporan melalui aplikasi BANPOL POLDA SUMSEL bahwa di kontrakan di talang jawa Kelurahan tanjung enim sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba jenis sabu dan sudah sangat meresahkan warga seputaran kontraka tersebut ,kemudian Saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan ke TKP, lalu pada hari senin tanggal 10 juni 2024 sekira pukul

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 Wib Saksi bersama team langsung melakukan penggerebekan di sebuah kontrakan tersebut dan didapati sdr ABDUL HAKIM Bin SARIMAN (Alm ) dan sdr JUNAIDI JAILANI Bin JAILANI (Alm) didalam kost an tersebut,pada saat itu sdr ABDUL HAKIM sedang memegang 1 ( satu ) perangkat alat isap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca bersebelahan dengan sdr JUNAIDI JAILANI Bin JAILANI ( Alm ).selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sdr FEBRI LATRA,SH melakukan penggeledahan dan didapati 1 ( satu ) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 g ( nol koma dua lima gram ),1 ( satu ) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca,2 ( dua ) buah plastic klip bening yang di letakan dihadapan ke 2 ( dua ) Terdakwa duduk saat itu,kemudian Saksi bersama sdr FEBRI LATRA.SH melakukan introgasi terhadap ke 2 ( dua ) Terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik ke 2 (dua) Terdakwa,selanjutnya ke 2 ( dua ) Terdakwa dibawa kekantor satres narkoba polres muara enim untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Junaidi Jailani baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Jeri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Abdul Hakim yang mempunyai ide untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa anggota Kepolisian mendapatkan informasi sehari sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib bertempat di dalam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kontrakan milik Terdakwa di Jl Merapi Talang Jawa Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama Junaidi Jailani;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian setelah mengkonsumsi sabu bersama Junaidi Jailani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke kontrakan Junaidi Jailani untuk menanyakan apakah ada alat hisap berupa bong, dan Junaidi Jailani langsung mencarikan alat tersebut dan Junaidi Jailani sendiri yang merangkai alat bong sabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada dalam tas Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukan sabu kedalam kaca pirek yang berada di bong tersebut dan sisa sabu tersebut dia masukan kembali ke dalam tasnya, kemudian kami langsung mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian di dalam kontrakan Junaidi Jailani dan tidak lama kemudian kami di datangi oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang langsung mengamankan kami berdua dan di lakukan penggelandangan di temukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,25 G (nol koma dua lima gram) , di temukan dalam tas selempang warna hitam dan 1 buah alat hisap berupa bong yang di temukan di gengaman tangan Terdakwa, dan 2 (dua) buah klip plastic bening di temukan di atas lantai dan kesemua barang tersebut memang bener milik Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa langsung di bawah ke Satuan Reserse Narkotika Polres Muara Enim untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,25 G (nol koma dua lima gram), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca, dan 2 (dua) buah klip plastic bening milik Junaidi Jailani;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Terdakwa beli dari Jefri seharga Rp200.000.00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu uang Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi kembali;
- Bahwa Junaidi Jailani hanya berperan menyiapkan tempat dan menyediakan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang sebelumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Jailani buat sendiri dan Terdakwa perannya membeli dan membawa narkoba jenis sabu kerumah Junaidi Jailani;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 2 kali bersama Junaidi Jailani., yang pertama kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum diamankan dan yang kedua pada saat kami di amankan saat ini dan tempat Terdakwa mengkonsumsi sabu di kontrakan Junaidi Jailani;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke kontrakan Junaidi Jailani untuk menanyakan apakah ada alat hisap berupa bong, dan Junaidi Jailani langsung mencarikan alat tersebut dan Terdakwa sendiri yang merangkai alat bong sabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada dalam tas Sdr Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukan sabu kedalam kaca pirek yang berada di bong tersebut dan sisa sabu tersebut dia masukan kembali ke dalam tasnya, kemudian kami langsung mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian di dalam kontrakan Terdakwa dan tidak lama kemudian kami di datangi oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang langsung mengamankan kami berdua dan di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,25 G (nol koma dua lima gram), di temukan dalam tas selempang warnah hitam dan 1 buah alat hisap berupa bong yang di temukan di gengaman tangang Sdr ABDUL HAKIM, dan 2 (dua) buah klip plastic bening di temukan di atas lantai dan kesemua barang tersebut memang bernar milik Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa langsung di bawah ke Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim untuk di periksa lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk dopping Terdakwa bekerja dan Saudara Junaidi Jailani adalah rekan kerja Terdakwa di perusahaan batubara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu lainnya yang belum digunakan adalah sisa narkoba jenis sabu yang dipakai jumat sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan netto 0.086 Gram;
2. 1 ( satu ) buah alat hisap ( Bong ) yang terbuat dari Botol Kaca Bening;
3. 1 (Satu) Buah Tas Selempang warna Hitam ;
4. 2 (Dua) Buah Plastik Klip;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1519/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan dengan Kesimpulan: barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,086 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2484/2024/NNF tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1525/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan dengan Kesimpulan: barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, adalah milik terdakwa 1 (satu) buah botol

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, milik terdakwa an. Abdul Hakim Bin Sariman selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2491/2024/NNF tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib bertempat di dalam kontrakan milik Terdakwa di Jl Merapi Talang Jawa Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian setelah mengkonsumsi sabu bersama Junaidi Jailani;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,25 G (nol koma dua lima gram), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca, dan 2 (dua) buah klip plastic bening milik Junaidi Jailani;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke kontrakan Junaidi Jailani untuk menanyakan apakah ada alat hisap berupa bong, dan Junaidi Jailani langsung merangkai alat bong sabu tersebut dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada dalam tas Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukan sabu kedalam kaca pirek yang berada di bong tersebut dan sisa sabu tersebut dia masukan kembali ke dalam tasnya, kemudian Terdakwa dan Junaidi langsung mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian di dalam kontrakan Junaidi Jailani dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Junaidi di datangi oleh tim kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan Junaidi;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Jeri seharga Rp200.000.00. (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi kembali;
- Bahwa Junaidi Jailani berperan menyiapkan tempat dan menyediakan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang sebelumnya Junaidi Jailani buat sendiri dan Terdakwa perannya membeli dan membawa narkoba jenis sabu kerumah Junaidi Jailani;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 2 kali bersama Junaidi Jailani, yang pertama kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum diamankan dan yang kedua pada saat Terdakwa dan Junaidi di amankan dan tempat Terdakwa mengkonsumsi sabu di kontrakan Junaidi Jailani;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dengan ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk dopping Terdakwa bekerja dan Saudara Junaidi Jailani adalah rekan kerja Terdakwa di perusahaan batubara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre





2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa yaitu **ABDUL HAKIM BIN SARIMAN**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib bertempat di dalam kontrakan milik Terdakwa di Jl Merapi Talang Jawa Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian setelah mengkonsumsi sabu bersama Junaidi Jailani. Barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,25 G (nol koma dua lima gram), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca, dan 2 (dua) buah klip plastic bening milik Junaidi Jailani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1519/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan dengan Kesimpulan: barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,086 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2484/2024/NNF tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke kontrakan Junaidi Jailani untuk menanyakan apakah ada alat hisap berupa bong, dan Junaidi Jailani langsung merangkai alat bong sabu tersebut dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada dalam tas Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukan sabu kedalam kaca pirek yang berada di bong tersebut dan sisa sabu tersebut dia masukan kembali ke dalam tasnya, kemudian Terdakwa dan Junaidi langsung mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian di dalam kontrakan Junaidi Jailani dan tidak lama kemudian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Junaidi di datangi oleh tim kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan Junaidi;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Jeri seharga Rp200.000.00. (dua ratus ribu rupiah). Uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi kembali;

Menimbang, bahwa Junaidi Jailani berperan menyiapkan tempat dan menyediakan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang sebelumnya Junaidi Jailani buat sendiri dan Terdakwa perannya membeli dan membawa narkoba jenis sabu kerumah Junaidi Jailani. Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1525/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan dengan Kesimpulan: barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, adalah milik terdakwa 1 (satu) buah botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, milik terdakwa an. Abdul Hakim Bin Sariman selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2491/2024/NNF tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dalam hal ini untuk kelompok metamphetamine (sabu) sebanyak 1 gram dan saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan sebanyak 0,086 gram dimana hal tersebut masih dalam ketentuan pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang, bukan dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga Terdakwa dengan ditemukannya Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan netto 0.086 Gram, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari Botol Kaca Bening, 1 (Satu) Buah Tas Selempang warna Hitam, 2 (Dua) Buah Plastik Klip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hakim Bin Sariman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan netto 0.086 Gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari Botol Kaca Bening;
  - 1 (Satu) Buah Tas Selempang warna Hitam;
  - 2 (Dua) Buah Plastik Klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 19

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2024/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Agung Viogama Prananda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmen, S.H.